

## **Penguatan Peraturan Desa (Perdes) Berbasis Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Tanjung Mudo**

### **Strengthening Village Regulations (Perdes) Based on Local Wisdom in The Management and Protection of Forests in Tanjung Mudo Village**

<sup>1</sup>Harmaini

<sup>2</sup>Muhtar Dahri

<sup>3</sup>Febrian Chandra

<sup>4</sup>Salman

<sup>5</sup>Ditya Putri Wulansari

<sup>6</sup>Ica Karina Ramadania Wati

<sup>7</sup>Nurhayati

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Email Correspondence: [harmaini@universitasmelangin.ac.id](mailto:harmaini@universitasmelangin.ac.id)

\*Penulis Korespondensi

#### **INFO ARTIKEL:**

#### **Riwayat Artikel:**

Diterima: 28 Desember 2025

Direvisi: 10 Januari 2026

Publikasi: 31 Januari 2026

#### **Kata Kunci:**

Peraturan Desa; Kearifan Lokal; Perlindungan Hutan; Desa Tanjung Mudo; Legal Drafting.

#### **Keywords:**

*Village Regulations; Local Wisdom; Forest Protection; Tanjung Mudo Village; Legal Drafting.*

#### **Abstrak:**

Desa Tanjung Mudo memiliki kekayaan sumber daya hutan yang melimpah sekaligus mewarisi nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga ekosistemnya. Namun, degradasi lingkungan dan masuknya pengaruh luar mengancam kelestarian hutan dan melunturkan nilai tradisi tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam membentuk instrumen hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hutan yang berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), pendampingan legal drafting, hingga uji publik draf Perdes. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai harmonisasi regulasi nasional dengan hukum adat. Draf Perdes yang dihasilkan memuat zonasi pelestarian, larangan penebangan liar, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta penerapan sanksi adat yang diintegrasikan secara legal-formal. Kesimpulannya, penguatan produk hukum desa yang mengakomodasi kearifan lokal terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat sekaligus memastikan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan, menciptakan sinergi yang kuat antara hukum positif dan tradisi masyarakat setempat.

#### **Abstract:**

*Tanjung Mudo Village has abundant forest resources and inherits local wisdom values in maintaining its ecosystem. However, environmental degradation and the influx of external influences threaten forest sustainability and dilute these traditional values. This community service activity aims to strengthen the capacity of village officials and the community in establishing legal instruments in the form of Village Regulations (Perdes) on Forest Management and Protection based on local wisdom. The method used is Participatory Action Research (PAR)*

---

*through the stages of socialization, Focus Group Discussion (FGD), legal drafting assistance, and public testing of the draft Perdes. The results of the service showed an increase in village officials' understanding of harmonizing national regulations with customary law. The resulting draft Perdes includes conservation zoning, prohibition of illegal logging, utilization of non-timber forest products, and the application of customary sanctions integrated legally and formally. In conclusion, strengthening village legal products that accommodate local wisdom has proven effective in empowering the community while ensuring sustainable protection of natural resources, creating a strong synergy between positive law and local community traditions.*

---



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan, merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hutan memiliki peran ganda, baik sebagai penyangga kehidupan ekologis maupun sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Seiring dengan berjalannya waktu, tekanan terhadap ekosistem hutan semakin meningkat akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Negara telah memberikan ruang regulasi untuk menjaga keseimbangan ini, namun implementasinya seringkali menghadapi kendala di tingkat tapak. Perlindungan hukum terhadap pengelolaan sumber daya hutan seyogianya tidak hanya bersandar pada hukum positif negara, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal (Helmi, 2020). Hal ini dikarenakan masyarakat lokal merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan ekosistem hutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan angin segar bagi pengakuan otonomi desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Kewenangan ini membuka peluang bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Pengintegrasian kearifan lokal ke dalam instrumen kebijakan desa merupakan perwujudan tanggung jawab negara yang didelegasikan ke tingkat paling dasar (Permana et al., 2025). Melalui kemandirian ini, desa diharapkan mampu menjadi subjek utama dalam pelestarian lingkungan.

Instrumen hukum utama yang dapat digunakan oleh desa dalam mengejawantahkan otonominya adalah Peraturan Desa (Perdes). Perdes berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat seluruh warga desa sekaligus menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan produk hukum sangat diperlukan agar Perdes yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya (Afrizal et al., 2025). Kualitas sebuah Perdes sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mampu menyerap aspirasi dan kebiasaan masyarakat setempat.

Kearifan lokal memegang peranan vital sebagai fondasi sosiologis dalam pembentukan hukum. Tradisi, pantangan, dan aturan tak tertulis yang telah diwariskan secara turun-temurun terbukti ampuh dalam menjaga kelestarian lingkungan. Studi menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan yang berbasis pada kearifan lokal, seperti konsep hutan larangan, sangat efektif dalam

mendukung konservasi hutan (Yasir et al., 2022). Oleh karena itu, hukum positif tidak boleh menihilkan eksistensi hukum adat, melainkan harus saling melengkapi.

Integrasi antara kearifan lokal dan regulasi formal merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepatuhan hukum yang efektif. Pembentukan peraturan daerah maupun desa yang partisipatif dan mengakomodasi kearifan lokal mampu menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) di kalangan masyarakat (Yulianingrum et al., 2023). Ketika norma adat dilegitimasi oleh negara melalui Perdes, maka daya ikatnya akan semakin kuat, mencakup sanksi sosial sekaligus sanksi administratif atau denda secara formal.

Desa Tanjung Mudo merupakan salah satu desa yang memiliki tutupan hutan yang cukup luas dan secara historis masyarakatnya sangat bergantung pada hasil hutan. Masyarakat di desa ini memiliki kearifan lokal yang mengajarkan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Terdapat berbagai aturan adat mengenai zona pemanfaatan kawasan dan larangan menebang pohon di area sumber air. Kearifan ini telah lama menjadi tameng pelindung bagi ekosistem desa dari ancaman kerusakan.

Meskipun demikian, seiring dengan dinamika sosial-ekonomi, tekanan terhadap hutan di Desa Tanjung Mudo kian mengkhawatirkan. Praktik pembukaan lahan yang tidak terkontrol, pembalakan liar, dan alih fungsi kawasan menjadi ancaman nyata yang dapat memicu bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi ini diperparah oleh mudahnya kepatuhan generasi muda terhadap aturan-aturan adat yang bersifat lisan. Hal ini menuntut adanya sebuah intervensi hukum dan sosial untuk menyelamatkan kelestarian hutan.

Nilai-nilai kearifan lokal di Tanjung Mudo sebenarnya sangat relevan dengan prinsip mitigasi bencana dan konservasi lingkungan modern. Serupa dengan peran kearifan lokal dalam mitigasi bahaya longsor di daerah lain (Marzuki & Gayo, 2022), tradisi masyarakat Tanjung Mudo membatasi eksploitasi berlebihan. Namun, aturan adat yang hanya bersifat lisan rentan terhadap pelanggaran karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat di mata hukum negara, terutama ketika berhadapan dengan pihak luar desa.

Urgensi pembuatan Peraturan Desa yang berbasis pada nilai lokal menjadi sangat krusial untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Regulasi di tingkat desa harus mampu menjadi penjaga gawang yang merespons ancaman lingkungan secara cepat dan tepat (Ristawati et al., 2024). Perdes akan mentransformasi hukum adat yang tidak tertulis menjadi instrumen hukum formal yang diakui oleh hierarki perundang-undangan di Indonesia.

Selain untuk melindungi hutan dari pembalakan, Perdes ini juga vital untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dan diseminasi peraturan desa telah terbukti menjadi langkah preventif yang efektif dalam mencegah bencana kebakaran lahan gambut atau hutan di berbagai wilayah (Zulkarnaini & As'ari, 2019). Dengan adanya Perdes, sistem pengawasan berbasis komunitas dapat berjalan dengan payung hukum yang sah.

Penyusunan Perdes perlindungan hutan ini sejalan dengan konsep membangun kemandirian desa. Desa yang mandiri bukan hanya diukur dari kekuatan ekonominya, tetapi juga dari kemampuannya mengelola sumber daya secara berkelanjutan berbasis pada kearifan lokalnya sendiri (Aswadi, 2025). Kemandirian hukum ini memungkinkan desa untuk tidak selalu bergantung pada

aparatus penegak hukum dari luar dalam menyelesaikan masalah lingkungan berskala ringan.

Penelitian dan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa pendampingan pembentukan produk hukum desa sangat berkontribusi pada perlindungan hutan. Misalnya, pendampingan pengelolaan hutan desa telah sukses mendukung kebijakan pro-iklim melalui pembentukan Perdes di Tulungagung (Firmansyah, 2025), serta keberhasilan pengelolaan hutan desa berbasis kearifan lokal di Kintamani (Mardika et al., 2025). Keberhasilan di daerah-daerah tersebut menjadi benchmark yang relevan untuk diterapkan di Desa Tanjung Mudo.

Berbeda dengan inisiatif sebelumnya yang mungkin hanya fokus pada aspek ekonomis perhutanan sosial, pengabdian di Desa Tanjung Mudo ini menekankan pada perlindungan mutlak zona-zona inti hutan adat melalui legalisasi produk hukum. Pengabdian ini mengisi celah dengan cara memberikan pendampingan teknis legal drafting kepada aparat desa agar produk hukum yang dihasilkan tidak cacat secara formil maupun materiil. Sinergi antara akademisi, aparat desa, dan tokoh adat menjadi kunci utama kegiatan ini.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan lembaga adat dalam merumuskan, menyusun, dan mengesahkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hutan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya merawat nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas dan alat kontrol sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal mereka.

Secara teoretis, kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pluralisme hukum, khususnya harmonisasi hukum positif dan hukum adat di tingkat desa. Secara praktis, luaran pengabdian ini berupa draf Perdes yang siap disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Draft ini akan menjadi tameng hukum yang konkret bagi masyarakat Desa Tanjung Mudo untuk mengelola hutannya demi kesejahteraan generasi masa kini dan masa depan secara lestari.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tanjung Mudo pada tanggal 17 Desember 2025 oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Merangin dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena PAR tidak hanya bertujuan untuk meneliti suatu masalah, tetapi juga melibatkan komunitas secara aktif dalam merancang dan mengimplementasikan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek utama yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai adat istiadat, sementara tim pengabdian bertindak sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan secara teknis dan yuridis terkait penyusunan regulasi desa.

Proses pengumpulan data dan penjarangan aspirasi dilakukan melalui serangkaian observasi lapangan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD). Subjek partisipan dalam kegiatan ini meliputi Kepala Desa beserta perangkatnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemangku adat (Ninik Mamak), tokoh pemuda, serta perwakilan kelompok tani hutan. Wawancara difokuskan untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat dalam memperlakukan hutan. Selanjutnya, FGD

diselenggarakan untuk mempertemukan pandangan antara hukum adat yang diyakini masyarakat dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, guna mencari titik temu (*middle ground*) yang dapat dituangkan ke dalam pasal-pasal Perdes.

Tahapan analisis dan tindak lanjut diwujudkan dalam bentuk pelatihan legal drafting dan penyusunan draf Perdes. Tim pengabdian mendampingi tim perumus desa untuk mentransformasikan norma-norma adat menjadi bahasa hukum yang baku dan sistematis sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Setelah draf awal tersusun, dilakukan tahapan uji publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa untuk memberikan tanggapan, koreksi, dan persetujuan. Masukan dari uji publik tersebut kemudian diakomodasi untuk menyempurnakan draf sebelum akhirnya diserahkan secara resmi kepada BPD dan Kepala Desa untuk disahkan menjadi Peraturan Desa Tanjung Mudo yang definitif.

## **PEMBAHASAN**

### **Urgensi dan Harmonisasi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Perdes di Desa Tanjung Mudo**

Kegiatan pengabdian di Desa Tanjung Mudo diawali dengan melakukan pemetaan partisipatif terhadap norma-norma tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Identifikasi ini sangat penting untuk memahami filosofi ekologis yang telah diwariskan oleh leluhur desa. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Tanjung Mudo memiliki konsep pembagian zonasi ruang alam yang sangat arif, di mana terdapat kawasan yang boleh dimanfaatkan secara terbatas dan kawasan yang pantang untuk dirusak. Nilai-nilai ini pada dasarnya adalah bentuk konservasi tradisional yang sangat maju pada zamannya.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang menonjol adalah larangan merusak vegetasi di sekitar mata air dan larangan berburu satwa tertentu pada musim berkembang biak. Praktik serupa telah diakui keberhasilannya dalam integrasi kearifan lokal pada reboisasi hutan lindung, yang menempatkan tradisi sebagai instrumen penjaga keseimbangan ekosistem (Isfana et al., 2025). Adanya pantangan-pantangan ini menunjukkan relasi spiritual dan kultural yang kuat antara manusia dan hutan, yang melampaui sekadar nilai ekonomi rasional.

Namun, seiring modernisasi, tradisi yang hidup secara lisan ini menghadapi tantangan pelestarian. Banyak generasi muda yang mulai mengabaikan pantangan tersebut karena menganggapnya usang atau tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang menyoroti perlunya menyeimbangkan tradisi dengan kebijakan rasional untuk adaptasi masyarakat di area konservasi alam (Wati & Hati, 2025). Karenanya, intervensi hukum melalui pencatatan dan formalisasi menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam merespons tantangan tersebut, tim pengabdian menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat. FGD ini dirancang sebagai wadah deliberatif untuk membahas substansi aturan adat yang paling relevan untuk diangkat ke dalam regulasi desa. Melalui diskusi ini, disepakati bahwa tidak semua aturan adat dapat diadopsi secara mentah; harus ada penyaringan agar aturan tersebut relevan dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi negara.

Proses harmonisasi merupakan fase krusial dalam penyusunan Perdes ini. Aturan adat harus diterjemahkan tanpa menghilangkan ruh filosofisnya, sekaligus

memastikan tidak bertabrakan dengan aturan di atasnya seperti UU Kehutanan maupun UU Lingkungan Hidup. Penguatan kapasitas aparat desa menjadi sangat penting di sini, karena harmonisasi regulasi adalah kunci agar produk hukum desa tidak dibatalkan oleh pemerintah daerah (Afrizal et al., 2025). Pemahaman aparat tentang hierarki hukum mengalami peningkatan yang signifikan setelah pendampingan.

Peran sentral tokoh adat dalam proses perumusan ini tidak dapat dikesampingkan. Mereka bertindak sebagai narasumber utama yang memberikan legitimasi kultural atas pasal-pasal yang dirumuskan. Keterlibatan mereka secara langsung mengubah paradigma penyusunan aturan dari yang biasanya top-down menjadi bottom-up yang sangat akomodatif. Tokoh adat memastikan bahwa terminologi lokal yang sarat makna tetap dipertahankan dalam konsideran maupun penjelasan Perdes.

Dari sisi urgensi mitigasi, formalisasi kearifan lokal menjadi regulasi desa ini berfungsi sebagai mitigasi bencana ekologis. Seperti halnya peran kearifan lokal mitigasi bahaya tanah longsor yang diakui secara akademis (Marzuki & Gayo, 2022), hukum di tingkat desa Tanjung Mudo ini disiapkan untuk mencegah deforestasi yang berujung pada hilangnya daya dukung tanah. Perdes memberikan justifikasi logis dan legal bagi pelarangan pembukaan hutan dengan cara membakar.

Lebih jauh, keberadaan Perdes ini meniru keberhasilan desa-desa di wilayah lain, seperti di Bali, yang sukses membuat peraturan desa berbasis nilai lokal untuk menjaga keseimbangan alamnya (Ristawati et al., 2024). Desa Tanjung Mudo mengadopsi semangat tersebut dengan memodifikasi substansinya sesuai dengan karakteristik topografi dan budaya Sumatera. Ini membuktikan bahwa kearifan lokal memiliki daya adaptasi dan universalitas dalam hal konservasi alam.

Pengelolaan lingkungan yang komprehensif juga berarti melindungi sumber daya di sekitar hutan, termasuk sumber daya perairan sungai yang melintasi desa. Perdes yang dirancang memasukkan klausul pelestarian kawasan sepadan sungai yang bersumber dari mata air hutan. Hal ini sejalan dengan strategi pengelolaan sumber daya perairan berkelanjutan yang mengandalkan pengetahuan dan kebijaksanaan lokal masyarakat tradisional (Faradina, 2025). Integrasi isu air dan hutan menjadikan Perdes ini sangat holistik.

Dari kacamata ketatanegaraan, penyusunan Perdes ini menegaskan langkah Desa Tanjung Mudo menuju kemandirian institusional. Kemandirian desa yang hakiki adalah manakala desa mampu mengatur tata kehidupannya sendiri dengan mengkapitalisasi kearifan lokalnya sebagai sumber kekuatan tata kelola (Aswadi, 2025). Perdes ini adalah bentuk kedaulatan desa atas wilayah kelolanya yang diakui secara sah oleh negara melalui instrumen otonomi desa.

Secara teknis, tahapan penyusunan draf dipandu menggunakan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar tata naskahnya standar. Tim pengabdian melatih tim perumus desa menyusun Bab Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, hingga Ketentuan Sanksi. Pola pendampingan teknis ini terbukti berhasil dalam berbagai studi pendampingan pembuatan Perdes di berbagai daerah (Kurniawansyah et al., 2021). Aparatur desa kini memiliki soft skill legal drafting yang memadai.

Penguatan kapasitas (capacity building) selama proses drafting memberikan dampak ganda. Di satu sisi, produk hukum yang menjadi target tercapai, dan di sisi lain, sumber daya manusia di tingkat desa mengalami peningkatan literasi

hukum. Hal ini menjadikan aparaturnya desa lebih percaya diri dalam melakukan diplomasi atau mediasi terkait konflik lahan yang berbatasan dengan desa lain atau pihak korporasi.

Sub-bab ini menyimpulkan bahwa urgensi pelebagaan kearifan lokal ke dalam Perdes merupakan langkah mutlak untuk mencegah eksploitasi hutan Tanjung Mudo. Melalui tahapan harmonisasi dan teknik penyusunan yang baik, draf Perdes yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen formal, melainkan representasi kehendak kolektif warga desa yang lahir dari nilai-nilai luhur adat istiadat mereka sendiri.

### **Implementasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Desa Berkelanjutan**

Setelah draf Perdes selesai diharmonisasi secara yuridis, fokus pengabdian bergeser pada strategi implementasi agar aturan tersebut tidak menjadi sekadar "macan kertas". Implementasi regulasi lingkungan hidup sangat bergantung pada tingkat literasi dan partisipasi publik. Pemberdayaan masyarakat adalah kunci utama dalam penerapan hukum dan perlindungan kearifan lokal pada setiap kegiatan yang bersinggungan dengan sumber daya alam (Rahayu et al., 2024). Oleh karena itu, tim pengabdian mendesain kegiatan uji publik sebagai bentuk partisipasi awal.

Uji publik ini dihadiri oleh warga dari berbagai dusun di Tanjung Mudo. Forum ini memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengkritisi draf yang telah disusun oleh tim kecil. Adanya ruang dialog publik ini sejalan dengan teori Medebewind (tugas pembantuan) dalam pemerintahan desa, di mana pengelolaan ekosistem berkelanjutan mensyaratkan kolaborasi antara struktur pemerintahan formal dan masyarakat akar rumput (Pratiwi et al., 2025). Transparansi ini meningkatkan tingkat penerimaan (acceptability) draf Perdes.

Dalam draf Perdes, diatur pula pembentukan kelembagaan lokal seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) atau unit usaha di bawah BUMDes. Kelembagaan ini berfungsi sebagai operator teknis di lapangan. Hal ini merujuk pada pentingnya instrumen institusional dalam skema tata kelola perhutanan sosial agar manfaat ekologi dapat berjalan beriringan dengan manfaat ekonomi masyarakat setempat (Firmansyah, 2025). LPHD diberikan mandat yang terlegitimasi oleh Perdes untuk mengontrol akses masuk ke dalam kawasan hutan lindung desa.

Salah satu pasal krusial dalam Perdes ini adalah skema pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan potensi jasa lingkungan, seperti ekowisata. Pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan tanpa merusak pohon, misalnya melalui pemanfaatan air terjun atau jalur trekking hutan. Pendekatan ini relevan dengan konsep peran hukum dalam pengelolaan lingkungan pada desa wisata, yang menyeimbangkan antara perlindungan kearifan lokal dan regulasi komersial (Zunnuraeni et al., 2025). Hutan tetap lestari, namun kesejahteraan warga juga meningkat.

Ketentuan sanksi dalam Perdes ini mengadopsi sistem "Sanksi Ganda" yang unik. Jika terjadi pelanggaran berupa penebangan liar oleh warga desa, pelaku akan dihadapkan pada sanksi adat terlebih dahulu, seperti denda membayar material pembangunan desa atau pengucilan sosial sementara. Pendekatan ini memberikan efek jera yang sifatnya sosiologis dan memulihkan keseimbangan

(restorative). Jika pelanggaran berat dan melibatkan pihak luar, maka Perdes mengamankan pelaporan kepada aparat penegak hukum formal.

Mekanisme pengawasan diatur secara partisipatif melalui sistem patroli mandiri yang melibatkan pemuda desa. Kelompok sadar lingkungan ini diberikan pemahaman mengenai rute-rute rawan aktivitas ilegal. Hal ini mirip dengan kebijakan konservasi sumber daya hutan berbasis masyarakat yang berhasil diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri, di mana warga lokal menjadi polisi hutan bagi wilayahnya sendiri (Isnandar et al., 2021). Keterlibatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab moral yang besar.

Perdes ini juga secara eksplisit melarang pembukaan lahan pertanian baru dengan metode pembakaran, sebuah praktik yang secara historis sering menimbulkan masalah asap di wilayah Sumatera. Diseminasi larangan ini, yang kini dikuatkan oleh sanksi Perdes, menjadi langkah mitigasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang sangat krusial (Zulkarnaini & As'ari, 2019). Warga diedukasi tentang teknik pembersihan lahan tanpa bakar (zero burning).

Tantangan dalam implementasi pasti ada, terutama terkait perubahan perilaku para perambah skala kecil yang sebelumnya menggantungkan hidup dari menebang kayu. Untuk mengatasi ini, Perdes diiringi dengan pasal pemberdayaan yang mewajibkan pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk program alih profesi atau pemberian bibit tanaman produktif. Solusi hukum tidak boleh mematikan urat nadi ekonomi warga tanpa memberikan jalan keluar yang nyata.

Keterlibatan perempuan dan kelompok marginal desa juga dipastikan dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan hutan. Mengingat perempuan sering kali menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan produk hutan (mencari bahan obat tradisional, kayu bakar kering, dll), perlindungan akses bagi mereka dijamin dalam klausul Perdes. Keadilan ruang ini merupakan bagian dari perlindungan hak-hak masyarakat tradisional secara utuh.

Sebagai alat ukur keberhasilan, disepakati indikator keberlanjutan yang dapat dipantau setiap tahun. Indikator tersebut antara lain nol kasus kebakaran hutan, peningkatan luasan tutupan tajuk, dan berjalannya roda ekonomi dari kelompok usaha madu hutan atau rotan. Parameter ini akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bentuk pertanggungjawaban LPHD dan Kepala Desa kepada warga Tanjung Mudo.

Lebih jauh, keberadaan Perdes Tanjung Mudo ini diupayakan agar terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Integrasi ini memastikan bahwa agenda pelestarian hutan mendapatkan porsi pendanaan yang stabil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tanpa dukungan politik anggaran di tingkat desa, implementasi pasal-pasal pelestarian lingkungan akan sangat sulit direalisasikan di lapangan.

Program pengabdian ini membuktikan bahwa negara hadir di tingkat tapak melalui pemberdayaan masyarakatnya. Penyatuan kebijaksanaan asli pribumi (kearifan lokal) ke dalam wadah perlindungan lingkungan formal merupakan pengejawantahan otoritas desa sekaligus tanggung jawab negara di Indonesia (Permana et al., 2025). Hukum bekerja secara efektif ketika ia beresonansi dengan detak jantung budaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Dengan disahkannya Perdes ini nanti, Desa Tanjung Mudo tidak hanya berhasil menyelamatkan paru-paru ekosistem wilayahnya, tetapi juga merawat warisan tak benda berupa kearifan lokal. Implementasi yang konsisten dan partisipasi masyarakat yang terus dipupuk akan menjadikan desa ini sebagai

model prototipe desa tangguh ekologi, di mana hukum positif dan hukum adat berdiri berdampingan sebagai perisai penjaga masa depan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tanjung Mudo telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu merumuskan draf Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hutan yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan hukum positif negara. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan aparatur desa, tokoh adat, dan elemen masyarakat, draf hukum ini tidak hanya memenuhi standar legal drafting yang baku, tetapi juga mengakomodasi filosofi pelestarian alam warisan leluhur. Penguatan kapasitas institusi lokal dalam menyusun regulasi membuktikan bahwa kemandirian desa dalam menjaga ekosistem hutannya dari ancaman eksploitasi dan bencana lingkungan dapat diwujudkan secara nyata.

Untuk keberlanjutan program, direkomendasikan kepada Pemerintah Desa Tanjung Mudo dan Badan Permusyawaratan Desa untuk segera menetapkan draf tersebut menjadi Perdes yang definitif dan mengintegrasikan program turunannya ke dalam RPJMDes. Selain itu, pemerintah daerah di tingkat kabupaten diharapkan memberikan dukungan pembinaan dan harmonisasi agar regulasi ini dapat berjalan efektif. Bagi perguruan tinggi dan peneliti selanjutnya, desa ini dapat menjadi laboratorium sosial untuk mengukur efektivitas implementasi Perdes lingkungan secara longitudinal serta mengembangkan inovasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal, A., Muzwardi, A., Putri, A. T., & Putra, E. (2025). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan Produk Hukum Desa Berbasis Harmonisasi Regulasi. *Alfatina: Journal of Community Services*, 5(1), 6-12.
- Aswadi, S. P. (2025). Kemandirian Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Transformasi Desa: Kemandirian, Inovasi, dan Pembangunan Berkelanjutan*, 17.
- Faradina, A. (2025). Local Wisdom-Based Strategies for Sustainable Aquatic Resource Management. *Aquapolis*, 2(1), 9-16.
- Firmansyah, A. E. (2025). Pendampingan Pengelolaan Hutan Desa Dalam Upaya Mendukung Kebijakan Desa Proklim Melalui Pembentukan Instrumen Hukum Peraturan Desa Di Desa Tenggarejo. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(6), 1755-1763.
- Helmi, H. (2020). Legal protection to manage forest resources based on local wisdom. *Journal of Critical Reviews*, 7(09), 623-627.
- Isfana, Q., Ayuni, F., & Iskandar, J. (2025). Integrasi Kearifan Lokal dalam Reboisasi Hutan Lindung Batukliang Utara. *Journal of Community Development and Empowerment*, 1(5), 103-108.
- Isnandar, A., Absori, S. H., & Harun, S. H. (2021). *Kebijakan konservasi sumber daya hutan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Wonogiri* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Kurniawansyah, H., Wijaya, D., Edrial, E., Amrullah, A., & Muslim, M. (2021). Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Batu Dulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 4(1), 212-220.
- Mardika, I. M., Sudana, I. W., Ujianti, N. M. P., Rini, I. G. A. I. S., Maharani, N. P. L. K., & Putri, N. L. S. A. (2025). Pengelolaan Hutan Desa Yang Berkearifan Lokal Di Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani Bangli. *Community Service Journal (CSJ)*, 7(2), 138-142.
- Marzuki, M., & Gayo, H. R. (2022). Local Wisdom of Gayonese in Landslide Hazard Mitigation. In *2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021)* (pp. 75-79). Atlantis Press.
- Permana, D. Y., Imamulhadi, I., Idris, I., & Mariana, M. (2025). Integrating Indigenous Wisdom in Environmental Protection: Exploring Village Authority within the Framework of State Responsibility in Indonesia. *Jambura Law Review*, 7(2), 359-389.
- Pratiwi, A. I., Djatmiko, A., Wardana, H. K., & Puwendah, E. K. (2025). Implementasi Peraturan Desa Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Berbasis Teori Medebewind. *Gloria Justitia*, 5(1), 47-65.
- Rahayu, S., Roba, S., & Wahyuti, S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan Hukum dan Kearifan Budaya Lokal Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 510-528.
- Ristawati, R., Salman, R., Sukartini, N. M., Annisa, F. N. A. N., Silagen, E. B., & Al Malik, R. (2024). Urgensi Pembuatan Peraturan Desa Berbasis Nilai Lokal di Desa Taro-Bali. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(3), 316-336.
- Wati, T. A., & Hati, G. (2025). Balancing Tradition and Policy: Community Adaptation in Lake Jentawang. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 5(03), 136-152.
- Yasir, Y., Firzal, Y., Yesicha, C., & Sulistyani, A. (2022). Environmental communication based on local wisdom in forest conservation: A study on Sentajo forbidden forest, Indonesia. *Journal of Landscape Ecology (Czech Republic)*, 15(2), 127-145.
- Yulianingrum, A. V., Nur, I. T., Prasetyo, B., Aidil, A., Haya, D. A. F., & Paturu, R. O. (2023). Participatory local regulations based on local wisdom: study of local regulation formation policy of Kutai Kartanegara regency. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(3), 406-412.
- Zulkarnaini, Z., & As'ari, H. (2019). Diseminasi peraturan Desa (perdes) untuk pencegahan Kebakaran Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 75-82.
- Zunnuraeni, Z., Umam, K., & Kafrawi, R. M. (2025). Peran Hukum Terhadap Pengelolaan Lingkungan Dalam Desa Wisata: Antara Kearifan Lokal Dan Regulasi. *Prosiding PEPADU*, 7(1), 323-327.